



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 187 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Padang Periode 2011-2014 telah habis masa tugasnya ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II.4/3/BA.03.2/569/2012 perihal perpanjangan sementara masa bakti kepengurusan BAZDA Provinsi atau Kab/Kota maka masa bakti pengurus badan amil zakat Kota Padang perlu diperpanjang sampai dengan terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Masa Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234):

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 02);
11. Keputusan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang Periode 2011 - 2014 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa bakti Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelesaikan pertanggungjawaban pekerjaan tahun anggaran 2013.
- b. mempersiapkan rencana kerja tahun 2014.
- c. mempersiapkan penyelenggaraan rapat kerja.
- d. memberikan laporan kepada Walikota Padang pada saat habisnya perpanjangan masa tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Ketua Muspida Kota Padang
4. Sdr. Unsur Muspida Kota Padang
5. Sdr. Kakan Kementerian Agama Kota Padang
6. Sdr. Ketua MUI Kota Padang
7. Sdr. Camat se Kota Padang
8. Arsip,-